



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 475 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN INKLUSIF
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2017

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya yang dijamin oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan inklusif berjalan lancar, tertib, terkoordinasi dan bersinergi perlu di bentuk kepengurusan Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan dilembaga penyelenggara pendidikan inklusif yang berkualitas khususnya di Kabupaten Samosir Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Samosir Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang...../

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 48);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 44 Seri F Nomor 403);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Samosir Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun Program Kerja Pendidikan Inklusif baik pada jalur formal maupun non Formal dalam rangka percepatan penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun;
 - b. menyusun pedoman, tata kelola dan Model Pembelajaran Pendidikan Inklusif;
 - c. menyusun pemetaan dan pendataan Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Inklusif;
 - d. melakukan upaya-upaya peningkatan pelaksanaan Pendidikan Inklusif;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi Pendidikan Inklusif; dan
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Samosir melalui Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Samosir.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 29 Juli 2017

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 475 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 Juli 2017

**TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENDIDIKAN INKLUSIF KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN 2017**

- I. Pelindung : Bupati Samosir;
Wakil Bupati Samosir;
Ketua DPRD Kabupaten Samosir.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- III. Wakil Pengarah : Asisten Umum dan Pemberdayaan Manusia
Sekdakab Samosir
- IV. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.
- V. Wakil Penanggung
Jawab : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.
- VI. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Samosir;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Samosir;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Samosir;
- VII. Ketua : Kepala Bidang Paud, Dikmas dan Dikdas Dinas
Pendidikan Kabupaten Samosir.
- VIII. Wakil Ketua : Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas
Pendidikan Kabupaten Samosir.
- IX. Sekretaris : Kepala Seksi SD Bidang Paud Paud, Dikmas dan
Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.
- X. Bendahara : Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten
Samosir.
- XI. **Kelompok Kerja** **Bidang Penyusunan Program dan Implementasi
Pendidikan Inklusif.**
Koordinator : Kepala Seksi Paud dan Dikmas Bidang Paud, Dikmas
dan Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.
Anggota : 1. Edward Nadeak (Fungsional Umum Dinas
Pendidikan Kabupaten Samosir);
2. Tioni SJ. Sitanggung (Staf Dinas Pendidikan
Kabupaten Samosir);
3. Bobby Sitinjak (Staf Dinas Pendidikan Kabupaten
Samosir);
- XII. **Kelompok Kerja** **Bidang Penelitian/Pengembangan sumber Daya
Manusia dan Peserta Didik**
Koordinator : Kasubbag PEP Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir
Anggota : 1. T. Michelson Nainggolan (Fungsional Umum Dinas
Pendidikan);
2. Pionan Sitanggung (Staf Dinas Pendidikan);
3. Karnober Sitanggung (Staf Dinas Pendidikan);
4. Kristina Lumban Tobing (Staf Dinas Pendidikan);

XIII. Kelompok Kerja

Koordinator
Anggota

Bidang Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan inklusif

- : Kepala Seksi SMP Bidang Paud, Dikmas dan Dikdas
- : Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir
 - 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Ronggurnihuta
 - 2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Simanindo
 - 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Palipi dan Kecamatan Siotio
 - 4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Nainggolan dan Kecamatan Onanrunggu
 - 5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Harian dan Kecamatan Sianjur Mulamula;
 - 6. Pengawas Sekolah SD dan SMP Se-Kabupaten Samosir;


XIV. Sekretariat Kelompok Kerja

Koordinator

Anggota

- : Kepala Seksi SD Bidang Paud Paud, Dikmas dan Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.
- :
 - 1. Sondang Pangaribuan (Fungsional Umum Dinas Pendidikan);
 - 2. Martha Elisma Manullang (Staf Dinas Pendidikan);

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON